

No. Pol. : A1108/I/2419/0-71.
Lampiran : -
Perihal : Koordinasi pemberian
Surat Keterangan Djalan
(SKD) bagi orang-orang
Asing yang akan melaku-
kan survey/research atau
penjelidikan di Daerah-2.-

Semarang, 1 - 5 - 1971.

K e p a d a : Jth.

1. Gubernur Kepala Daerah Prop. Djateng di Semarang.
2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta di Jogjakarta.
3. Dept. P. U. & T. Propinsi Djawa Tengah di Semarang.
4. Dept. Perhutani Djateng di Semarang.
5. Dept. P. & K. Perwakilan Djawa Tengah di Semarang.
6. Dept. Agama Prop. Djawa Tengah di Semarang.
7. Dept. Perdagangan Propinsi Djawa Tengah di Semarang.
8. Dept. Pertanian Prop. Djawa Tengah di Semarang.
9. Dept. Kesehatan Prop. Djawa Tengah di Semarang.
10. P. N. Perkebunan Perwakilan Djawa Tengah di Semarang.
11. P. N. Pertamina Perwakilan Djawa Tengah di Semarang.
12. P. N. K. A. Eksploitasi Djawa Tengah di Semarang.
13. Administrateur Pelabuhan Semarang dan Tjilatjap.-

Berdasarkan surat Kapolri Nop. 2488/Intel/9/1969 tanggal 23 September 1969 yang ditunjukkan kepada para Bapak Menteri pada Kabinet Pembangunan dan Instruksi yang kami terima dari Kapolri dalam Radiogram Nop. 635/Rdg/DPKN/70 tanggal 17-11-1970 perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, yang menjatakan bahwa terdapat banjak tenaga-tenaga ahli/expert Asing yang beroperasi didaerah untuk kepentingan survey/research atau bekerdja, baik dalam kerdjasama antara Pemerintah R. I. dan Pemerintah Asing (Joint venture misalnja CIBA) maupun antara Pemerintah R. I. dengan perusahaan-perusahaan Swasta atau dalam rangka penanaman modal Asing serta untuk keperluan perseorangan (misalnja mengadakan pe-thesisnja dalam mentjapai gelar ke-Sardjanaan), yang diantaranya menggunakan surat-surat keterangan djalan dari berbagai matjam Instansi, maka perlu kirnja diadakan koordinasi pemberian Surat Keterangan Djalan (S.K.D.) kepada orang-orang Asing yang akan melakukan survey/research atau penjelidikan ke Daerah Daerah.

Untuk mentjegah timbulnja kesimpang siuran dalam pelaksanaan tugas pengawas dan pengamanan terhadap orang-orang Asing serta untuk mentjegah timbulnja kesan atau tanggapan yang kurang baik dari mereka-mereka ini terhadap aparatur Pemerintahan kita baik ditingkat Pusat maupun di Daerah-2, dirasa perlu tenaga export/ahli Asing tersebut dilakukan oleh satu Instansi sadja cq. Kepolisian R. I. sehingga dapat diperoleh efisiensi dan keseragaman dalam pengeluaran surat-surat keterangan djalan yang sedjiwa dan sesuai dengan U. U. Nomer 13. Tahun 1961 pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) tentang tugas Kepolisian Negara dan U. U. Darurat No. 9 Tahun 1953 serta P. P. tahun 1954 tentang Pengawasan terhadap orang Asing.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami mengharapkan bantuan Saudara agar dapatnja kami diberitahu, bilamana Saudara menempatkan/memperkerdjakan tenaga-tenaga ahli/export Asing baik ditingkat Pusat, Propinsi maupun ditingkat daerah Kabupaten didalam wilayah Propinsi Djawa Tengah.

Perlu kami djelaskan disini,.....